



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 117/PID/2020/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Maulida Husni Pgl. Eli;
2. Tempat lahir : Harau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yurmita Wati Pgl. Simit;
2. Tempat lahir : Harau;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 19 September 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : MAN.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Samsijar Pgl Upiak Ketek;
2. Tempat lahir : Harau;
3. Umur/Tanggal lahir : 76 Tahun / 17 Juni 1943;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kabupaten
50 Kota.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SR (tidak tamat);

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Danihar Pgl. Upik;
2. Tempat lahir : Sarilamak;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 1 Juli 1947;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Lamo Jorong Sarilamak Kenagarian
Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iskandar,SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara ISKANDAR,SH & ASSOCIATES, beralamat jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020, Selanjutnya Para Terdakwa mencabut Surat Kuasa ISKANDAR,SH & ASSOCIATES tertanggal 18 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 05 Mei 2020 Nomor 117/PID/2020/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 5/PID.B/2020/PN.Tjp tanggal 16 April 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 9 Januari 2020 Nomor : Reg.Perk : PDM-08/PYKBH/Ep.2/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI, Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK Pada Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat bertempat diladang atau lahan yang dikelola oleh RESOPIN Pgl SOPIN di tanah Kubang Badak Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau kabupaten 50 Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ITA SURYANI Pgl. ITA sedang berada di ladang atau kebun yang diolah oleh suami saksi yaitu sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN untuk memetik terong kemudian datangnya terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI, Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK, kemudian tanpa seizin dari sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN, terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK langsung menebas dan mencabut tanaman yang telah ditanam oleh sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN berupa 40 (empat puluh) Batang Kakao/Coklat berserta buahnya, 1 (satu) Batang Petai dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter, 1 (satu) Batang Durian dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter, 2000 (dua ribu) Rumpun Cabe beserta buah cabenya, 50 (lima puluh) Rumpun Terong beserta buah terongnya dengan menggunakan sebilah parang yang berbentuk sabit dan tangan kosong, hingga akhirnya setelah memasuki waktu sholat dzuhur terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI, Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK menghentikan perbuatannya mencabut dan menebas tanaman milik sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN dan kembali ke rumah masing - masing.;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 3 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI, Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK Pada Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat bertempat diladang atau lahan yang dikelolah oleh RESOPIN Pgl SOPIN di tanah Kubang Badak Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau kabupaten 50 Kota atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ITA SURYANI Pgl. ITA sedang berada di ladang atau kebun yang diolah oleh suami saksi yaitu sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN untuk memetik terong kemudian datanglah terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI, Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK, kemudian tanpa seizin dari sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN, terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK langsung menebas dan mencabut tanaman yang telah ditanam olh sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN berupa 40 (empat puluh) Batang Kakao/Coklat berserta buahnya, 1 (satu) Batang Petai dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter, 1 (satu) Batang Durian dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter, 2000 (dua ribu) Rumpun Cabe beserta buah cabenya, 50 (lima puluh) Rumpun Terong beserta buah terongnya dengan menggunakan sebilah parang yang berbentuk sabit dan tangan kosong, hingga akhirnya setelah memasuki waktu sholat dzuhur terdakwa 1 MAULIDA HUSNI Pgl ELI, Terdakwa 2 YURMITA WATI Pgl SIMIT, Terdakwa 3 SAMSIJAR Pgl UPIAK KETEK, dan Terdakwa 4 DANIHAR Pgl. UPIK menghentikan perbuatannya mencabut dan menebas tanaman milik sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN dan kembali ke rumah masing – masing;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan tanaman milik sdr. RESOPIN Pgl. SOPIN menjadi rusak dan tidak bisa dipanen sehingga sdr.

Hal. 4 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESOPIN Pgl. SOPIN mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara PDM-08/PYKBH/Ep.2/01/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa 1 Maulida Husni Pgl. Eli, terdakwa 2 Yurmita wati Pgl. Simit, terdakwa 3 Samsijar Pgl. Upiak Ketek, dan terdakwa 4 Dahniar Pgl. Upik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama merusak barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 1 Maulida Husni Pgl. Eli dengan Pidana Penjara Selama **4 (empat) bulan**, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Kakao beserta buahnya;
 - 1 (satu) Batang Durian dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;
 - 1 (satu) Batang Petai dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;
 - 1 (satu) Rumpun Cabe beserta buahnya, 1 (satu) Rumpun Terong dengan buahnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Maulida Husni Pgl. Eli, Terdakwa II Yurmita Wati Pgl. Simit, Terdakwa III Samsijar Pgl. Upiak Ketek dan Terdakwa IV Danihar Pgl. Upik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Batang Kakao beserta buahnya;
- 1 (satu) Batang Durian dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;
- 1 (satu) Batang Petai dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;
- 1 (satu) Rumpun Cabe beserta buahnya, 1 (satu) Rumpun Terong dengan buahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 4 / Akta. Pid./ 2020/ PN.Tjp. dan Nomor 4a / Akta. Pid./ 2020/ PN.Tjp. Para Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 20 dan 23 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2020 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 23 dan 27 April 2020;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 April 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 29 April 2020, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas penyerahan Memori Banding tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa telah diterima kontra memori banding dari jaksa penuntut umum tanggal 11 Mei 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Mei 2020,

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat

Hal. 6 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memorie Banding para Terdakwa yaitu 1. Maulida Husni panggilan Eli, umur 44 tahun pendidikan SMP (tidak tamat), 2. Yurmita Wati panggilan Simit, pendidikan MAN, umur 49 tahun, 3. Samsilar, pendidikan SR (tidak tamat), umur 76 tahun, 4. Daniar panggilan Upik, pendidikan MAN, umur 72 tahun, tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak para Terdakwa dalam kedudukan, nama baik dan harkat martabatnya, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula tahun 2014, tanah Terdakwa I (Maulida Husni) ditanami oleh pelapor Resopin panggilan Sopin yaitu cabe, terong, tanaman coklat, awalnya terjadi pemalsuan tandatangan Terdakwa I yang dilakukan Juniardi dan Resopin, atas perampasan ini oleh Terdakwa I dilaporkan kepada pihak Kepolisian, terjadilah perdamaian dengan bukti surat tanggal 19 Mei 2014, sehingga tanah kembali di kuasai Terdakwa I yaitu penyerahan tanah dengan surat tanggal 21 Mei 2014 (bukti terlampir), tanah langsung dikerjakan digaraf oleh Terdakwa I dan setelah selesai 1 (satu) kali panen tanah Terdakwa I dirampas kembali oleh Resopin panggilan Sopin ;
- Bahwa, setelah tanah dirampas kembali oleh Resopin diadakan kembali perdamaian di ikutsertakan Ninik Mamak yang diwajibkan Terdakwa I mengganti kerugian tanaman-tanaman milik Resopin yang ada di atas tanah tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal surat 1 Maret 2016 (bukti terlampir) ;
- Bahwa, setelah tanah ditanami kembali oleh Terdakwa I dan II, Resopin mencabuti tanaman yang ditanami oleh Terdakwa I dan II, Resopin dilaporkan kepada Kepolisian oleh Pengadilan telah dijatuhi hukum pidana, (bukti terlampir) ;
- Bahwa, selanjutnya dilaporkan lagi Resopin kepada Kepolisian, karena kasus perampasan hak atas tanah milik Terdakwa I, Terdakwa dibebaskan dianggap sengketa kepemilikan (bukti terlampir) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2016 Terdakwa I, II, III dan IV membersihkan tanah / Ladang milik Terdakwa I tersebut, yang direbut oleh saksi Resopin tersebut dibersihkan untuk ditanami kembali, Resopin melaporkan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya tahun 2017 Terdakwa I untuk kepastian hak mengajukan gugatan kepada Resopin atas tanah tersebut dengan Nomor

Hal. 7 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 4/Pdt.G/2017/PN Tjb (bukti terlampir) dan kemudian gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA No. 2544K/Pdt/2018 Terdakwa I sebagai pemenang dan tanah sebagai pemiliknya Terdakwa I Maulida Husni ;

- Bahwa, kesimpulan dimana Hakim Tingkat Pertama melegalkan perbuatan melanggar hukum Resopin, merampas / merebut tanah Terdakwa dengan menanaminya, sebagai contoh yang negatif bagi masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tidak beralasan, dengan sendirinya Memori Banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan di dalam perkara ini dimana para Terdakwa telah terbukti pasal 170 Ayat (1) KUHP yaitu dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan, terhadap barang, menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing selama 2 (bulan), barang bukti di dalam perkara ini 1 batang kakao dengan buahnya, durian dengan panjang batang lebih kurang 50 centimeter, 1 batang petai panjang batang lebih kurang 50 centimeter, 1 rumpun cabe dan terong dengan buahnya dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan pada pokoknya antara lain dimana para Terdakwa telah melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, dimana Terdakwa I pergi ke tanah tersebut untuk membersihkannya dan bercocok tanam bersama Terdakwa lainnya di tanah tersebut para Terdakwa mencabuti terong, cabe dan lain-lain, karena Terdakwa I merasa tanah tersebut berasal dari Nenek nya dan tanah tersebut tadinya telah di ganti rugi kepada Resopin padahal tanah tersebut yang menanaminya adalah Resopin sehingga saksi Resopin mengalami kerugian Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan menghubungkannya pula dengan memorie banding para Terdakwa dan kontra memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ke- 1. Resopin panggilan Sopin, pada pokoknya menerangkan kejadian sudah lama, tanggal 25 Desember 2016 pukul 10.00 WIB hari Minggu bahwa tanah tersebut yang menggaraf adalah saksi diberi izin oleh Ninik Mamak atau petinggi kaum, saksi berhak mengelola tanah tersebut

Hal. 8 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak berhak untuk memperjual belikan, bahwa cara para Terdakwa merusak tanaman dengan melakukan mencabut tanaman cabe, terong, batang coklat dan batang durian dengan cara di tebang dengan parang (halaman 7 putusan), hal 8 bait ke- 5 bahwa yang mengolah tanah tersebut, sebelum saksi yaitu Terdakwa I Maulida Husni, selanjutnya Terdakwa II Yurnita Wati atas suruhan Terdakwa I, (halaman 8 bait 6), selanjutnya atas keterangan saksi ke- 1 tersebut Terdakwa I atau para Terdakwa pada pokoknya membantah bahwa tanah tersebut telah diganti rugi, sedangkan batang cabe dan terong tidak ada buahnya lagi dan batang petai dan coklat tidak ada disana, selanjutnya saksi ke- 2. Dasril Dt. Sindo dan saksi ke- 3. Ita Suryanti, pada pokoknya para saksi tersebut melihat perusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu 40 batang kakao, 200 rumpun cabe, 50 rumpun terong, 1 batang petai berumur 2 tahun, 1 batang durian berumur 2 tahun belum berbuah yang mengelola tanah tersebut adalah Resopin (lihat hal 8, 9, 10 putusan) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya menerangkan terutama saksi ke- 1. Maulida Husni panggilan Eli, bahwa Terdakwa I menerangkan tanah tersebut sebagai hak milik Terdakwa I dan mengajak Terdakwa lainnya mencabut tanaman terong dan cabe, karena tanah tersebut dari Nenek Terdakwa I dan ada suratnya dan tanah tersebut tadinya telah diganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang ganti rugi tersebut langsung diterima saksi Resopin (hal 11 bait ke- 4 putusan), bahwa tanaman coklat dan batang durian tidak ada di lahan tersebut dan luas tanah 50 x 30 meter, batang cabe dan terong tidak semua dicabut, dan sebelumnya Terdakwa I dan II sebelumnya telah menanami tanah (hal 12 putusan bait 2 dan 3), bahwa pada tahun 2017 tanah tersebut telah diperkarakan sampai tingkat MA sebagai pemilik Terdakwa I bukti yang diajukan surat bukti ganti rugi Rp 500.000,- (hal 13 bait 2 putusan), sedangkan Terdakwa II, III, dan IV pada pokoknya mereka diajak oleh Terdakwa I dan ikut melakukan, tetapi mereka mengakui bahwa tanah tersebut sebagai pemiliknya adalah Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa didasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, lebih jauh Hakim bertugas memberikan keadilan sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan ke Hakim dan kode etik Hakim apabila dilihat dari kronologis kejadian : bahwa pada tahun 2014 tanah yang di kuasai oleh Terdakwa I (lihat memorie banding) dirampas oleh saksi Resopin terjadi perdamaian setelah di lapor kepada Polisi dengan bukti surat tanggal 19 Mei 2014, dengan penyerahan tanah dengan surat tanggal 21 Mei 2014 tanah langsung digaraf dan di kerjakan oleh Terdakwa I, selanjutnya tanah dirampas oleh saksi Resopin kembali, terjadi perdamaian lagi dengan pembayaran ganti

Hal. 9 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanggal 21 Maret 2016 (bukti terlampir), dengan pembayaran ganti rugi Rp 500.000,- perdamaian diikuti sertakan Ninik Mamak yaitu diwajibkan Terdakwa I membayar ganti rugi tanaman saksi Resopin, selanjutnya ditanam Resopin lagi tanah oleh Terdakwa I dan II dicabuti oleh saksi Resopin lagi, sehingga ia nya dijatuhi pidana oleh Pengadilan, selanjutnya tahun 2016 pembersihan tanah yang telah di selesaikan dengan ganti rugi oleh Terdakwa I, tetapi ternyata saksi Resopin tetap menanamnya dan mengadukan para Terdakwa ke Polisi, dan saksi Resopin pun pada pokoknya menerangkan sebelumnya yang mengolah tersebut atau mengerjakan adalah Terdakwa I dan II, selanjutnya pada tahun 2017 tanah tersebut diajukan gugatan secara perdata sampai tingkat MA No. 2544 K/Pdt/2018 dimana perkara tersebut di menangkan oleh Terdakwa I dengan bukti antara lain bukti perdamaian ganti rugi tersebut, dari keadaan tersebut diatas dapat dijadikan suatu petunjuk dimana penyelesaian tanah tersebut telah berulang-ulang, senyatanya saksi pelapor disini tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada terutama hukum Adat, hukum perjanjian, padahal Ninik Mamak pun telah ikut campur perdamaian ganti rugi, dan pelapor pun telah di pidana sebelumnya mencabuti tanaman Terdakwa I dan II, yang objek / tanahnya tetap itu juga, tetapi senyata saksi pelapor pun tidak ada kesabaran atasnya apalagi terakhir perkara tanah telah incrach van gewijde sebagai pemiliknya adalah Terdakwa I, maka dengan keadaan yang demikian tidak melihat keadaan ini secara tekstual (letter look), apa yang dilakukan oleh para Terdakwa merasa telah ada penyelesaian dan senyatanya pun perkara tanah dalam perkara perdata sebagai Pemiliknya adalah Terdakwa I sehingga dapat disimpulkan perbuatan membersihkan tanah / kebun milik sendiri yang telah diganti rugi dan di perkuat pula putusan Mahkamah Agung secara perdata bahwa tanah sebagai pemiliknya adalah Terdakwa I lebih jauh apa yang dilakukan oleh saksi Resopin mengganggu hak orang lain, karena itu para Terdakwa bukan di onslaag akan tetapi dibebaskan apabila dalil pihak Terdakwa tahun 2016 pernyataan pihak Kejaksaan apabila perkara perdata telah incrach sebagai pemiliknya para Terdakwa ini tidak dilanjutkan lagi dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa harus di bebaskan dari seluruh dakwaan (Vrijspraak), karena unsur kekerasan terhadap barang dan merusak sebagai dakwaan ke- 1 atau ke- 2 tidak terbukti dengan sendirinya memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 10 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang memorie banding para Terdakwa dapat diterima, tetapi bukan di lepaskan dari tuntutan hukum akan tetapi Terdakwa dibebaskan dari dakwaan sedangkan kontra memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini di dalam amar putusan menyatakan para Terdakwa tetap dalam tahanan, tetapi senyatanya di dalam berkas perkara saat ini tidak status dalam tahanan atau tidak ada surat / penetapan penahanan tersebut, karena itu dictum perintah untuk di dikeluarkan dari tahanan tidak diperlukan ;

Mengingat, pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa / Penasihat hukumnya dan penuntut umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 5/Pid.B/2020 PN Tjp tanggal 16 April 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Maulida Husni pgl Eli, Terdakwa II Yurmita Wati pgl Simit, Terdakwa III Samsijar pgl Upiak Ketek, Terdakwa IV Danihar pgl Upik tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut (vrijpraak) ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Batang Kakao beserta buahnya.
 - 1 (satu) Batang Durian dengan panjang batang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter.
 - 1 (satu) Batang Petai dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter
 - 1 (satu) Rumpun Cabe beserta buahnya, 1 (satu) Rumpun Terong dengan buahnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 3 juni 2020 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH, MM, MH

Hal. 11 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Sidang H. Yuliusman S.H. dan H.Yulman S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawati S.H M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa di hadir oleh para Terdakwa / Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

H. Yuliusman S.H.M.H

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH, MM, MH

H.Yulman S.H M.H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Put No 117/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)